



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RATMAN SIHITE**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 112 C Dolok Sanggul, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan; _
2. **ARLAN SIHITE**, bertempat tinggal di Jalan Malanton Siregar Nomor 18 Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. **TAN WARDI SIHITE**, bertempat tinggal di Gondang Dia Dalam Nomor 16 RT/RW 003/005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;

Dalam hal ini Pemohon Kasasi II, III dan IV, memberi kuasa kepada: RAJA INDUK SITOMPUL, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Dr. Gerhard Lumban Tobing Nomor 25, Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat II, III, IV, V/Para Terbanding;

L a w a n

1. **RONYA Br. SITUMORANG Alias MAK LUMONGGA (Istri Alm. Abdul Manaf Sihite)**, bertempat tinggal di Dusun Barangan, Desa Sihite-II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. **ABDUL HAMID SIHITE alias Mandro (anak kandung Alm. Abdul Manaf Sihite)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Pematang Siantar sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
3. **MAHYUDIN SIHITE alias Abang (anak kandung Alm. Abdul Manaf Sihite)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Pematang Siantar sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
4. **ABDUL MAHMUDIN SIHITE alias Adek (anak kandung Alm. Abdul Manaf Sihite)**, bertempat tinggal di Jalan SM.

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Humbang Hasundutan;

5. **ALI IMRAN SIHITE (anak kandung Alm. Abdul Manaf Sihite)**, bertempat tinggal di Dusun Barangan Desa Sihite-II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. **HENDRA SIHITE (anaka kandung Alm. Abdul Manaf Sihite)**, dahulu bertempat tinggal di Jln. SM. Raja Nomor 41 Dolok Sanggul sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
7. **POLTAK SIAGIAN alias Bapak Rizky (menantu Alm. Abdul Manaf Sihite)**, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja Nomor 41 Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
8. **AMRIN SIHITE alias Pak Ronal (anak kandung Alm. Regen)**, bertempat tinggal di Dusun Barangan Desa Sihite-II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n:

AMINUDDIN SIHITE, bertempat tinggal di Jalan Malanton Siregar Nomor 18 Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon

Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu:
 1. Luther Sihite Alias Op. Manaf;
 2. Herman Sihite Alias Op. Lukman;
 3. Jamedan Sihite alias Op. Ratman;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.maukudemaSihite, Regen Sihite, Abdulla Sihite;

3. Bahwa Penggugat-Penggugat-II,III,IV adalah anak/cucu kandung alm. Jamedan Sihite alias Op. Ratman sedangkan Tergugat-I/Tergugat-II,III,IV,V,VI adalah menantu/cucu kandung dari alm. Leden Sihite alias Op. Mandro, Tergugat-VII adalah menantu Tergugat-I, Tergugat VIII adalah anak dari alm Regen Sihite;
4. Bahwa di masa hidupnya alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden ada memiliki harta berupa tanah darat dan tanah sawah terletak di Desa Sihite-II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan harta tersebut telah diberikan/dibagi kepada ke-3 (tiga) orang anaknya menurut adat kebiasaan di Dolok Sanggul yaitu tanah darat harus berada di atas tanah sawah bagian masing-masing;
5. Bahwa tanah darat bagian milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV yang diperoleh dari Mallatas Sihite alias Op.Leden seluas lebih kurang 85 x 110 meter terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Parit/Jalan Lumban Gorat;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah peninggalan Alm. Leden Sihite alias Op. Mandro;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Parit/Jalan Barangan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah darat dan tanah sawah Penggugat-Penggugat;(Tanah tersebut sekarang jadi perkara);
6. Bahwa sejak Mallatas Sihite alias Op.Leden memberikan/membagi memberikan/membagi tanah miliknya kepada ketiga orang anaknya masing-masing menguasai/mengusahai tanpa mendapat klaim sesame ahliwaris, begitu juga setelah Mallatas Sihite alias Op.Leden meninggal dunia masing-masing anaknya meneruskan penguasaan/pengusahaan tanpa masalah;
7. Bahwa sekitar bulan juni tahun 2013 Tergugat-VIII mengusahai/mentraktori tanah darat milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV hingga menyebabkan fisik tanah berubah oleh karenanya Penggugat-I melarang Tergugat-VIII tetapi dengan gampangnya Tergugat-VIII mengatakan kepada Penggugat-I “holan na mangula do ahu dison dang naeng di ahu tano muna on” artinya “saya hanya sekedar mengusahai bukan untuk memiliki tanah kalian ini”;
8. Bahwa alasan Tergugat-VIII yang mengatakan hanya sekedar mengusahai tanah darat milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV tidak

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Op. Leden Sihite mengenyai bagian masing-masing selain itu fisik tanah sudah berubah sehingga Tergugat-VIII menghentikan aktivitasnya mentraktor tanah darat bagian milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV;
9. Bahwa berselang 1 (satu) tahun kemudian sekitar bulan Agustus 2014 Penggugat-Penggugat terkejut mengetahui Tergugat-I, IV, V, VII,VIII mentraktor dan menanam berbagai tanaman lainnya ditanah milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV sehingga Penggugat-I dan istri bersama Penggugat dan Cucu Alm. Herman Sihite pergi menjumpai Tergugat-VIII di rumahnya dan bertemu dengan istri Tergugat-VIII dan penjelasan yang diterima Penggugat-I dan istri bersama Penggugat-II dan Cucu Alm. Herman Sihite dari istri Tergugat-VIII yang mentraktor tanah tersebut adalah Tergugat-I;
10. Bahwa penjelasan istri Tergugat-VIII keadaan Penggugat-I dan istri bersama Penggugat-II dan Cucu Alm. Herman Sihite mengatakan yang mentraktor tanah milik bagian orangtua Penggugat-I/Kakek Tergugat-II, III, IV (sekarang terperkara) adalah Tergugat-I maka beberapa hari kemudian Penggugat-II dan istri beserta Cucu Alm. Herman Sihite datang bertanya kerumah Tergugat-I dan jawaban Tergugat-I yang menyuruh mentraktor tanah perkara adalah Tergugat-II karena tanah tersebut adalah milik alm. Leden Sihite alias Op. Mandro berdasarkan pesan dari alm. Leden Sihite alias Op. Mandro;
11. Bahwa mendengar jawaban dari Tergugat-I yang mengatakan tanah perkara adalah milik alm. Leden Sihite alias Op. Mandro maka istri Penggugat-II menyarankan kepada Tergugat-I agar pengusahaan tanah Perkara Jangan Dilanjutkan Sebelum Ada Musyawarah Penggugat-Penggugat dengan keturunan alm. Leden Sihite alias Op. Mandro serta keturunan alm. Herman Sihite;
12. Bahwa larangan dari istri Penggugat-II kepada Tergugat-I agar tidak dilanjutkan pengusahaan tanah perkara disetujui Tergugat-I sambil mengatakan musyawarah dapat dilaksanakan setelah Tergugat-II datang, ternyata sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung musyawarah yang dijanjikan Tergugat I tidak ada bahkan Tergugat-I,V,VII,VIII tetap melanjutkan pengusahaan tanah perkara;
13. Bahwa walaupun demikian keadaannya Penggugat-Penggugat tetap beritikad baik berupaya mencari jalan damai tetapi Tergugat-I, V,VII, VIII tetap mengusahai tanah terperkara sehingga dengan terpaksa Penggugat-Penggugat harus membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan Negeri Tarutung;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perkara-tapi-keganaid adanya pernyataan Tergugat-I mengatakan tanah perkara adalah milik Alm. Abdul Manaf Sihite dan selanjutnya Tergugat-II,III,IV,VI termasuk ahliwaris Alm. Abdul Manaf Sihite maka untuk memenuhi formil suatu gugatan menurut hukum acara perdata Tergugat-II,III,IV,VI harus turut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

15. Bahwa karena tanah perkara telah diusahai/diklaim Tergugat-I, IV,V,VII,VIII seolah miliknya padahal secara nyata adalah milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV maka tindakan Tergugat-I,IV,V,VII,VIII tersebut dapat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);

16. Bahwa karena tanah terperkara diusahai Tergugat-I,V,VII,VIII atas suruhan Tergugat-II berdasarkan pengakuan Tergugat-I padahal menurut fakta yang sebenarnya adalah milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV maka tindakan Tergugat-II tersebut dapat dikualifikasikan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);

17. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat-I,II,V,VII,VIII mengusahai dan mengklaim tanah perkara seolah miliknya yang berasal dari Alm. Leden Sihite alias Op. Mandro telah menyebabkan Penggugat-Penggugat mengalami kerugian Materiil dan kerugian moril yaitu :

Kerugian Materiil : bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat-I, II, V, VII, VIII mengklaim/mengusahai tanah terperkara seolah miliknya telah menyebabkan Penggugat-Penggugat terhalang mengusahainya oleh karena itu Penggugat-Penggugat harus bersusah payah mengurus perkara ini dan mengeluarkan ongkos dan biaya pendaftaran perkara serta honor Pengacara dan lain sebagainya yang ditaksir sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Moril: bahwa karena tindakan Tergugat-I,II,V,VII,VIII mengklaim/mengusahai tanah perkara seolah miliknya yang berasal Alm. Leden Sihite alias Op. Mandro telah membuat Penggugat-Penggugat terhina di lingkungan masyarakat Desa Sihite-II Dolok Sanggul khususnya di tengah-tengah keluarga karena ada anggapan bahwa Penggugat-Penggugat tidak mampu mempertahankan warisan orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV. Dan untuk memulihkan nama baik dan harkat martabat dilingkungan keluarga dan masyarakat Desa Sihite-II Dolok Sanggul maka Penggugat-Penggugat wajar bilamana membuat suatu acara ritual tradisi batak dengan acara margondang dan makan bersama Masyarakat Desa Sihite-II Dolok Sanggul, untuk itu Penggugat-Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sewaktu-waktu mengalihkan/memindahtangankan atau menjual sebagian maupun seluruhnya tanah perkara kepada pihak lain sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah terperkara;

19. Bahwa karena tanah terperkara merupakan milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat II,III,IV yang diwarisi secara turun temurun dari alm. Jamedan Alias Op. Ratman selanjutnya alm. Jamedan Alias Op. Ratman memperolehnya berdasarkan pembagian dari alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden maka patut dan adil menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga dengan melawan hak kepemilikan Penggugat-Penggugat;
20. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik orangtua Penggugat-I/kakek Penggugat-II,III,IV berdasarkan warisan turun temurun sudah sepatutnya dan adil menurut hukum bilamana Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat-Penggugat dapat memiliki mengsuhai dan menguasai tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat ini didasari bukti yang relevan dan kebenarannya tidak dapat disangkal Tergugat-Tergugat maka patut beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita *conservatoir beslag* yang diletakkan atas tanah perkara dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat masih satu garis keturunan dari alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Sihite-II Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Parit/Jalan Lumban Gorat;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Parit/Jalan Barangan;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah darat dan tanah sawah Penggugat-Penggugat;

Adalah milik alm. Jamedan Sihite alias Op. Ratman yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya bernama alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden selanjutnya karena Penggugat-I adalah anak kandung dari alm. Jamedan Sihite dan Penggugat-II, II,IV merupakan cucu kandung dari alm. Jamedan Sihite sehingga Penggugat-Penggugat berhak memiliki/mewarisi harta peninggalan alm. Jamedan Sihite tersebut;

5. Menyatakan tindakan Tergugat-I, IV, V, VII yang mengusahi serta mengklaim tanah perkara seolah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat-II menyuruh Tergugat-I, IV, V, VII mentraktor dan mengusahi tanah perkara tanpa seijin Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
7. Menyatakan dalam hukum tindakan dan perbuatan Tergugat-VIII yang mengusahi tanah perkara atas suruhan Tergugat-II tanpa seijin Penggugat-Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*);
8. Menyatakan dalam hukum Tergugat-II, III, VI sah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat-II,III,VI adalah termasuk ahliwaris alm. Abdul Manaf Sihite;
9. Menyatakan tidak berharga atau batal demi hukum segala surat-surat yang terbit ataupun diterbitkan Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga atas tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan Penggugat-Penggugat;
- 10.Menghukum Tergugat-Tergugat maupun pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun agar Penggugat-Penggugat dapat mengusahi dan menguasai serta memiliki tanah terperkara secara bebas dan leluasa;
- 11.Menghukum Tergugat-Tergugat membayar kerugian materil dan kerugian moril kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 12.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 13.Menghukum Tergugat-Tergugat membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara.

Subsidaire :

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. EKSEPSI ABSOLUT

OBJEK GUGATAN *AQUO* ADALAH HARTA WARISAN YANG DITUNTUT HARUS DIBAGI KEPADA PENGUGAT DAN KARENYA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN *AQUO*;

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta harta warisan dari Almarhum Mallatas Sihite (orangtua Penggugat I/ Kakek dari Penggugat II, III, dan IV berdasarkan gugatan Para Penggugat;

Hal ini terbukti dari posita gugatan dan petitum Penggugat yang berulang kali mendalilkan adanya harta warisan dari Almarhum Mallatas Sihite (Op. Leden);

Bahwa dengan demikian jelas obyek gugatan *Aquo* adalah harta warisan Almarhum Mallatas Sihite (Op. Leden) yang dituntut harus diserahkan kepada Penggugat dan karena gugatan *aquo* adalah mengenai perkara di bidang waris, yang harus diperiksa dan diputus untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan mengenai obyek harta peninggalan, yang mana subjek hukumannya adalah beragama islam, maka perkara *aquo* merupakan kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama;

2. Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, menyatakan:

“yang dimaksud dengan “ waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

3. Bahwa dengan demikian adalah salah alamat Para Penggugat mengajukan gugatannya untuk menuntut pembagian harta warisan Ke Pengadilan Negeri Tarutung karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus melainkan adalah kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu adalah patut dan berdasar hukum

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Tarutung secara absolute tidak berwenang dan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia maupun didukung dengan pendapat pakar hukum secara perdata Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh minta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tidak berkuasa”;

Pasal 132 RV:

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang kewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Pasal 136 HIR:

“eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satum, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Kemudian ada Doktrin dari M. Yahya Harahap, SH. dalam buku “Hukum acara Perdata”, halaman 426 angka 4.a sebagai berikut:

“apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolute atau relative, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute atau relative:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperative, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tarutung harus terlebih dahulu mengeluarkan Putusan terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut dimana Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*: adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa seharusnya yang lain juga harus digugat;

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan kepada para Tergugat, dimana Penggugat mencantumkan nama ahli waris dari Almarhum Abdul Manaf Sihite sebagai Para Tergugat;

Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa Tergugat Ronya Br Situmorang alias Mak Lumongga adalah sebagai Tergugat I melihat ada kata “mak Lumongga”, berarti masih ada ahli waris lainnya yang bernama Lumongga, yang merupakan anak perempuan kandung dari Almarhum Abdul Manaf Sihite yang tentu juga mempunyai marga Sihite;

Dengan demikian ada keharusan menduduki Lumongga Sihite sebagai Terguga agar gugatan dimaksud tidak kurang pihak;

Bahwa karena terbukti gugatan kurang pihak, maka adalah adil dan menuntut hukum jika Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

3. PARA TERGUGAT BUKAN PEMILIK OBJEK SENGKETA

Bahwa tanah sengketa semula merupakan milik dari Leden Sihite. Bahwa ternyata ada informasi dari anak Almarhum Leden Sihite telah ada petikan Akta Notaris yakni akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Kantor Notaris;

Dalam Akta tersebut diterangkan Tuan Leden Sihite (orangtua dari Abdul Manaf Sihite) yang telah mendapatkan persetujuan dari Ny. Nur Aini Tanjung, Selaku istri atau disebut Pihak Pertama telah melepaskan hak kepada Pihak Kedua;

Dengan Demikian Para Tergugat bukan lagi pemilik objek sengketa akan tetapi masih dapat mengusahai tanah dimaksud;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa ada yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi merupakan satu kesatuan dengan apa yang dijawab dalam Konvensi;
2. Bahwa bilamana Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara *aquo* maka Tergugat Konvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang merupakan gugat dari Leden Sihite pemilik semula tanah sengketa dimaksud yang telah dikuasai dan dimiliki secara terus menerus;

4. Bahwa sejak tanah tersebut dimiliki oleh Almarhum Leden Sihite, ditanami pohon pinus, dimana sejak pohon pinus tersebut telah seluruhnya ditebang, kemudian diratakan untuk dimanfaatkan oleh Para Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa kemudian Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengharuskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghadiri persidangan, padahal objek yang digugat merupakan tanah milik leluhur Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang kemudian telah diahlihan berdasarkan Akta Notaris yakni Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Kantor Notaris;
6. Bahwa karena itu sangat beralasan jika Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebab mendudukan Para Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Konvensi mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian.
7. Bahwa atas gugatan dimaksud, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immaterial:

Kerugian Materil:

Atas adanya gugatan Konvensi dimaksud, Para Penggugat Rekonvensi yang sebagian tinggal di Pekan Baru dan harus menghadiri persidangan dan hal lain yang berhubungan dengan persidangan, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Biaya akomodasi tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial :

Kerugian Immaterial memang tidak dapat dinilai dengan uang, namun akibat Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, mengakibatkan tersitanya waktu, perhatian, dan pikiran Penggugat Rekonvensi menjadi stress dengan itu adalah wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi Immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian adalah adil dan bijaksana Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian akibat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni kerugian Immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selanjutnya Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Penggugat Rekonvensi yakni kerugian Materil sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 3/Pdt.G/2015/PN.Trt., tanggal 13 Oktober 2015

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian akibat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni kerugian Materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian Penggugat Rekonvensi yakni kerugian Materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kerugian Immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Trt., tanggal 13 Oktober 2015 dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama adalah keturunan dari Alm. Mallatas Sihite alias Op. Leden;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat;
 - Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op.Mandro);
 - Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
 - Selatan : berbatas dengan parit/Jalan Barangan;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leden;

4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII yang mentraktor dan mengusahi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menyuruh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk mentraktor dan mengusahi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang mengusahi tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI yang termasuk ahli waris dari Alm. Abdul Manaf Sihite sah secara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau pihak lain atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat;
 - Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op. Mandro);
 - Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan parit/Jalan Barangan;adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya, untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat ;
 - Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op. Mandro);
 - Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan parit/Jalan Barangan;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat

dalam konvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp3.511.000,00 (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 434/Pdt/2015/PT.Mdn., tanggal 1 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Trt tanggal 13 Oktober 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat tersebut

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kss/2016 *juncto* Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Trt. *juncto* Nomor 434/PDT/2015/PT.MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, IV, V, VII, VIII pada tanggal 14 Juli 2016;
2. Tergugat II, III, VI, Penggugat I pada tanggal 30 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dalam mempertimbangkan perkara *aquo* ;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan terlalu dangkal pemahaman hukum mencermati formulasi suatu gugatan dalam perkara perdata bahkan terlalu mengada-ada membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara *aquo* ;
3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi bukan permohonan penetapan ahli waris dari Pengadilan atau bukan menuntut pembagian waris atas harta peninggalan alm. Abdul Manaf Sihite sehingga harus dipaksakan menguraikan hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dengan alm. Abdul Manaf Sihite tetapi yang digugat Para Pemohon Kasasi adalah tanah yang diberikan Alm. Mallatas Sihite alias Op. Leden kepada Jamedan Sihite dan menjadi warisan turun temurun kepada Para Pemohon Kasasi sehingga di dalam gugatan Para Pemohon Kasasi tidak ada suatu kewajiban hukum harus menegaskan hubungan hukum antara alm. Abdul Manaf Sihite dengan Para Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi, dan tidak ada juga kewajiban hukum menerangkan hubungan hukum alm. Abdul Manaf Sihite dengan tanah perkara karena di masa hidupnya alm. Abdul Manaf Sihite tidak pernah mengklaim tanah perkara sebagai miliknya dan tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah perkara, tetapi setelah Abdul Manaf Sihite meninggal dunia para keturunan dan istrinya dengan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara seolah miliknya;

4. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyebutkan identitas Para Termohon Kasasi di dalam gugatan selaku istri dan anak kandung atau menantu alm. Abdul Manaf Sihite hanya untuk penegasan bahwa Termohon Kasasi tidak berdiri sendiri mengklaim dan menguasai objek perkara tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh Para Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi lainnya;
5. Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata mengenai persyaratan tentang isi daripada suatu gugatan tidak ada ketentuannya tidak ada diatur konsep bakunya, tetapi melihat dari Rv Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan meliputi:
 1. Identitas para pihak yaitu nama pekerjaan tempat tinggal/domisili;
 2. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum;
 3. Tuntutan atau Petitum;
 - Ad. 1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menyebutkan dalam gugatan identitas pekerjaan domisili dari Para Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi, khususnya untuk identitas Para Termohon Kasasi adapun disebut/ ditulis selaku istri dan anak serta menantu dari alm. Abdul Manaf Sihite tidak lain hanya untuk menjelaskan bahwa Para Termohon Kasasi mengklaim dan menguasai objek perkara tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama tanpa hak melawan hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi;
 - Ad. 2. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menguraikan dalil-dalil konkret yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (Fundamentum *Petendi*) yaitu menguraikan tentang kejadian atau peristiwa hukum (*feitelijke gronden*) selanjutnya bagian tentang dasar-dasar hukumnya telah juga diuraikan (*rechtgronden*) mengenai fakta materiil, selanjutnya Para Pemohon Kasasi telah juga menguraikan secara tegas hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi dimana Para Termohon Kasasi telah menguasai tanah milik Para Pemohon Kasasi secara tanpa hak;
 - Ad. 3. Bahwa dasar tuntutan atau petitum gugatan Para Pemohon Kasasi di dalam gugatan telah jelas diuraikan Para Pemohon Kasasi yang menurut HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan. Dan Petitum gugatan Para Pemohon Kasasi telah jelas diuraikan hal-hal apa yang diminta, singkatnya antara Posita gugatan dengan petitum gugatan saling berkaitan tidak

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mencermati dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan halaman 65 alinea 4 dan halaman 66 alinea 1, 2,3,4 merupakan pertimbangan hukum yang keliru salah menerapkan hukum serta tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan terlalu mengada-ada;
7. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti bertanda P-4 dimana dalam bukti tersebut telah tegas diuraikan hubungan silsilah keturunan antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi, begitu juga hubungan Para Termohon Kasasi dengan alm. Abdul Manaf Sihite telah jelas dalam bukti P-4 dan dari bukti tersebut telah jelas Termohon Kasasi-II s/d Termohon Kasasi-VI adalah keturunan alm. Abdul Manaf Sihite yang secara bersama-sama dengan Termohon Kasasi-I,VII,VIII mengklaim dan menguasai serta mengusahai tanah perkara dengan melawan hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan berlebihan tidak punya landasan hukum yang mendasar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung memaksa para pemohon kasasi harus menerangkan/adanya penegasan hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi dengan alm. Abdul Manaf Sihite padahal gugatan Para Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan HIR dan Rbg. serta Rv Pasal 8 angka 3;
9. Bahwa benar Para Termohon Kasasi II,III,IV,V,VI adalah keturunan alm. Abdul Manaf Sihite sedangkan Termohon Kasasi-I istri alm. Abdul Manaf Sihite dan Termohon Kasasi-VII adalah menantu alm. Abdul Manaf Sihite dan Termohon Kasasi-VIII adalah anak kandung alm. Regen Sihite (anak Luther Sihite/cucu kedua dari anak pertama alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden). Dan karena gugatan Para Pemohon Kasasi ditujukan terhadap pihak-pihak yang secara nyata menguasai fisik dengan melawan hak kepemilikan Para Pemohon Kasasi atas objek terperkara maka tidak ada suatu kewajiban hukum harus menerangkan hubungan hukum antara alm. Abdul Manaf Sihite dengan Para Termohon Kasasi karena kaitan tanah terperkara dengan alm. Abdul Manaf Sihite sama sekali tidak, tegasnya gugatan diajukan Para Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi bukan pembagian Boedel alm. Mallatas Sihite alias Op.Leden ataupun bukan menuntut pembagian warisan peninggalan alm. Abd. Manaf Sihite sehingga tanpa menyebutkan hubungan hukum antara Para Termohon Kasasi pun dengan alm. Abdul Manaf Sihite dalam gugatan bukan

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa uraian *posita* dalam surat gugatan sudah cukup jelas menguraikan dengan cermat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan obyek gugatannya, sehingga sudah dapat menggambarkan dalil-dalil gugatannya yang telah mendukung tuntutan;
- Bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tingkat Pertama ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, terutama mengenai kepemilikan-nya atas tanah obyek sengketa, sementara Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi Ratman Sihite dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2015/PT.Mdn., tanggal 1 April 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Trt. tanggal 13 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. RATMAN SIHITE, 2. ARLAN SIHITE dan 3. TAN WARDI SIHITE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/Pdt/2015/PT.Mdn., tanggal 1 April 2016;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama adalah keturunan dari Alm. Mallatas Sihite alias Op. Leden;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat ;
 - Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op.Mandro);
 - Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan parit/Jalan Barangan;Adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Jamedan Sihite dan Alm. Mallatas Sihite alias Op. Leden;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII yang mentraktor dan mengusahai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menyuruh Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII untuk mentraktor dan mengusahai tanah yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat VIII yang mengusahai tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI yang termasuk ahli waris dari Alm. Abdul Manaf Sihite sah secara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat atau pihak lain atas tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat;
 - Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op. Mandro);
 - Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan parit/Jalan Barangan;Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengembalikan/ menyerahkan tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Sihite II Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, seluas lebih kurang 85 x 110 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan parit/Jalan Lumban Gorat;
- Barat berbatas dengan tanah peninggalan Alm. Leden Sihite (Op. Mandro);
- Utara berbatas dengan tanah darat dan sawah milik Para Penggugat;
- Selatan berbatas dengan parit/Jalan Barangan;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2759 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21